

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAN MEREHABILITASI PENGEDAR NARKOTIKA DAN KORBAN DARI NARKOTIKA DI INDONESIA

Muhamad Chanif

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
chanifjaya86@gmail.com

Abstract

This study aims to describe government programs related to the prevention of Narcotics crime in Indonesia; to find out the government's actions against officials involved in narcotics criminal cases in Indonesia and to find out the government's efforts to rehabilitate narcotics victims in Indonesia. This research is a qualitative research by collecting secondary data. In Indonesia, the problem of narcotics crime has become a national problem and is also a problem for nations in the world. Narcotics abuse can certainly cause damage to physical, mental health, emotions and attitudes in society. The problem of narcotics abuse has threatened the life of society and the nation, it can be said that narcotics crime is an organized crime in the national and international scope.

Keywords: *Narcotics Abuse; Implementation of Government Regulations; Rehabilitation; Narcotics Crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pemerintah terkait pencegahan kejahatan Narkotika di Indonesia; untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap oknum pejabat yang terlibat di dalam perkara pidana narkotika di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah untuk merehabilitasi korban narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder. Di Indonesia permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan juga menjadi permasalahan bangsa-bangsa di dunia. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa dapat dikatakan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisasi dalam lingkup Nasional maupun bagi dunia Internasional.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika; Penerapan Peraturan Pemerintah; Rehabilitasi; Tindak Pidana Narkotika.*

A. Pendahuluan

Di Negara Indonesia ini Hukum Pidana Materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang diketahui dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Merujuk pada bunyi Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak

untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin, memiliki lingkungan yang baik dan tempat untuk tinggal, mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, serta bebas dari pengaruh penyalahgunaan narkotika. Tubuh seorang manusia dapat mengalami kerusakan akibat penggunaan narkotika yang disalahgunakan, bahkan bisa memberikan rasa untuk ingin terus mengonsumsi atau ketagihan yang berlebihan hingga berujung pada timbulnya kematian. Maka, pengawasan serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedaran narkotika secara bebas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keberlangsungan hidup manusia yang damai sangat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan dan sehatnya tubuh. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi musuh negara yang sangat serius dan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan karena dapat merusak generasi bangsa di masa depan dengan mudah. Narkotika merupakan suatu obat yang bisa memicu turunya kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan sebagai penghilang rasa nyeri (Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berbeda dengan narkotika, psikotropika yaitu mampu membuat perilaku manusia menjadi berubah karena adanya pengaruh pada susunan saraf pusat jika zat atau obat tersebut dikonsumsi secara sembarangan (Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika)

Begitu besarnya pengaruh negatif yang disebabkan oleh narkotika, menyebabkan pemakaian terhadap zat atau obat ini menjadi termasuk dalam jenis tindak kejahatan. Semakin menyebarkan distribusi dan penggunaan narkotika, telah membuat Indonesia harus waspada. Hal ini disebabkan karena peran mafia narkotika telah begitu besar dan licik untuk bisa mempengaruhi para penegak hukum, meskipun telah secara jelas terlihat bahwa seluruh negara di dunia menentang pengedarannya. Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika ini juga telah membuat kejahatan narkotika menjadi termasuk sebagai salah satu *extraordinary crime*.

Pada tahun 1988, *United Nation Convention Againsts the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* telah disepakati oleh hampir seluruh negara yang menjadi anggota PBB. Hal ini disebabkan karena begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, sehingga perdagangan gelap terhadap obat-obatan terlarang tersebut perlu diberantas melalui upaya kesepakatan bersama. Adapun kesepakatan yang tercantum di dalam Konvensi 1988 yaitu berkaitan dengan pengaturan ekstradisi, mekanisme penanganan apabila terdapat jual-beli narkotika di laut, kriminalisasi diversi prekursor, pengawasan prekursor, dan penguatan rezim anti pencucian uang yang terkait dengan penyitaan hasil kejahatan narkoba.

Pemerintah dengan peraturannya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilarang di Indonesia, maka dibentuklah Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pada 28 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Rencana aksi nasional ini terdiri atas Tindakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba di Indonesia yang dikoordinasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah program pemerintah untuk mencegah kejahatan narkotika di Indonesia?; 2) Bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap oknum pejabat yang terlibat di dalam perkara pidana narkotika di Indonesia?; 3) Bagaimanakah upaya pemerintah untuk merehabilitasi korban narkotika di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode dari data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, dari buku-buku perpustakaan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data melalui mekanisme pengelompokan dan penyeleksian terlebih dahulu. Apabila analisis data telah selesai dilakukan, berbagai macam teori dan bunyi dari peraturan perundang-undangan akan dikaitkan dengan data yang telah diperoleh, sehingga permasalahan dalam penelitian ini akan memperoleh jawabannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Program Pemerintah untuk Mencegah Kejahatan Narkotika di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam hal ini bertindak serius dengan Kegiatan P4GN keempat. Fokus kegiatan tersebut meliputi agenda penelitian, pengembangan data dan informasi. Pemerintah akan menyelenggarakan penelitian terkait keseluruhan jumlah kasus penyalahgunaan

¹ Mahatma Chryshna, "Badan Narkotika Nasional (BNN)," *Kompaspedia*, June 25, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-narkotika-nasional-bnn>.

narkotika di Indonesia pada waktu tertentu serta adanya penyusunan mengenai data dan informasi P4GN sebagai bahan untuk pertukaran informasi kepada negara lain. Hasil penelitian nantinya akan dikeluarkan setiap dua tahun sekali, yakni dalam waktu dekat akan diterbitkan di tahun 2021 dan 2023, sedangkan dalam setiap tahun akan dikeluarkan informasi P4GN.

Hasil penelitian di tahun 2019 telah menemukan sebanyak 1,8% 3,4 juta kasus penyalahgunaan narkotika telah terjadi di Indonesia dengan rentang usia mulai dari 15 – 64 tahun. Adapun untuk kategori penyalahgunaan narkotika pernah pakai (*lifetime prevalence*), terdapat 4,5 juta pengguna di usia 15 – 64 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus dari tahun 2017, yakni sebesar 0,03% dari 1,77%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang jumlah pemakainya mencapai 2,23%, maka terlihat bahwa kasus ini telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.²

Pada dasarnya telah terdapat edukasi dan bimbingan khusus terkait penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, minat terhadap pendidikan ini masih belum merata, yakni untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki hanya terdapat sebesar 2,7%, sedangkan perempuan hanya 0,2%. Selain itu, penyalahgunaan narkotika di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Lebih lanjut, jika dilihat dari jenjang pendidikan, konsumsi narkotika di luar resep dokter terbukti paling banyak dilakukan oleh seseorang yang tamat di bangku SMA, yaitu sebesar 2,1% dibandingkan dengan lulusan SMP dengan kasus 2% dan SD yang kasusnya di bawah 1,1%.

2. Sejarah Penanggulangan Narkotika Di Indonesia

Lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 yang ditujukan untuk Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) merupakan awal dari upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Bakolak Inpres Tahun 1971 kemudian dibentuk oleh Kepala BAKIN yang anggotanya terdiri dari Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, dan departemen-departemen lainnya dengan anggaran yang berasal dari internal BAKIN untuk menanggulangi permasalahan ini. Sayangnya, kasus narkotika pada saat itu dipandang sebelah mata dan diyakini tidak akan mengalami perkembangan oleh Pemerintahan Order Baru. Berbeda dengan negara Malaysia dan Singapura yang telah konsisten

² Badan Narkotika Nasional (BNN), *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020), <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahannya/2021/01/Infografis-Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2019.pdf>.

untuk memerangi bahaya narkotika sejak tahun 1970, Pemerintah Indonesia diketahui justru mengalami kalang kabut dan ketidaksiapan. Dampak dari ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi kasus penyebaran narkotika membuat kasus ini pada akhirnya meledak di tahun 1997 yang diikuti dengan adanya krisis mata uang regional. Adanya permasalahan narkotika yang terus melonjak di Indonesia, membuat pemerintah kemudian secara berturut-turut menciptakan 2 (dua) kebijakan yang di antaranya meliputi: 1) Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh pemerintah dan DPR; dan, 2) Pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid;

Awal dibentuknya BKNN tidak memiliki personal khusus, yakni anggotanya terdiri atas 25 instansi pemerintah terkait dengan diketuai oleh Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri). Akibatnya, badan ini tidak dapat melaksanakan tugas penanggulangan narkotika secara leluasa sampai tahun 2002 karena terdapat keterbatasan anggota personel serta anggaran yang ternyata bersumber dari Mabes Polri.

Dampak dari kinerja BKNN yang kurang optimal mengakibatkan badan ini dibubarkan dan beralih dengan adanya pembentukan badan baru yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN bertugas untuk berkoordinasi dengan 25 instansi pemerintah terkait serta memiliki wewenang operasional tambahan. Adapun tugas dari BNN yaitu merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan nasional terkait dengan upaya pemberantasan narkotika bersama dengan instansi pemerintah terkait.

Semakin berkembangnya penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu, membuat pemerintah kembali meninjau dan melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan kedua UU Narkotika telah memberikan kewenangan bagi BNN melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika. Saat ini, BNN memiliki tujuan untuk bisa menyelenggarakan upaya pemiskinan bagi pengedar hingga bandar narkotika. Hal ini disebabkan karena dari beberapa kasus pengedaran narkotika, telah ditemui adanya hasil keuntungan penjualan narkotika yang digunakan untuk mendanai tindak pidana terorisme dan turut mempengaruhi berjalannya politik di Indonesia.³

³ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

3. Narkoba Marak saat Pandemi, BNN Gencar Lakukan Operasi

Di masa pandemi covid-19, peredaran narkoba di Indonesia tetap marak terjadi. BNN bersama dengan instansi terkait lainnya, baik dengan Polri dan Bea Cukai terus bersinergi untuk membongkar jaringan sindikat narkoba yang menggunakan berbagai modus operandi.⁴

Sepanjang bulan Juni dan Juli 2020, BNN berhasil mengungkap enam kasus berbeda, dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang dengan total barang bukti Sabu 60,63 kg, THC (*Tetrahydrocannabinol*) 60,34 gram dan obat berbahaya 1 juta butir tablet. Berikut ini kronologinya: *Pertama, Jaringan sindikat sabu 38,93 kg dibekuk di Sumut dan Aceh.* BNN dan Bea Cukai telah menunjukkan komitmennya dengan menggagalkan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 37 bungkus. Pada tanggal 27 Juni 2020 tim gabungan mengamankan MU dan MA di Binjai dengan barang bukti 29 bungkus sabu seberat 30,256 kg. Selanjutnya, petugas melakukan *controlled delivery* ke daerah Sumatera Utara dan berhasil mengamankan HER dan AHM di Area parkir Carrefour Plaza, Medan. Kemudian pengembangan dilanjutkan ke wilayah Bireuen Aceh dan petugas berhasil menyita 8 bungkus sabu seberat 8,678 kg dari MR dan FA. Sehingga total sabu yang disita dari jaringan ini adalah 38,93 Kg.

Kedua, Kurir 4 kg sabu jaringan Malaysia-Medan-Jakarta ditangkap. Berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara, petugas BNN menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Akhirnya, BNN berhasil menangkap MT, seorang anggota jaringan sindikat narkoba Malaysia-Medan-Jakarta dengan barang bukti seberat 4,1 kg di daerah Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada 7 Juli 2020. Kurir ini dikendalikan oleh seseorang berinisial RAN yang saat ini masih dalam pencarian petugas.

Ketiga, Transaksi sabu 1 kg dalam sandal di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta digagalkan. Berawal dari informasi intelijen tentang adanya kurir narkoba dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, BNN menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di Bandara Soekarno Hatta. Pada tanggal 20 Juli 2020, BNN mengamankan NUR dan SA saat akan menyerahkan barang kepada ENS di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Sabu dengan berat 1 (satu) kg yang disembunyikan ke dalam 2 (dua) pasang sandal telah berhasil ditemukan oleh petugas. Setelah itu, petugas kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku pengendali

⁴ “Kasus Peredaran Narkoba Di Indonesia Selama Pandemi,” *Media Indonesia*, January 5, 2021, <https://mediaindonesia.com/fokus/373999/kasus-peredaran-narkoba-di-indonesia-selama-pandemi>.

jaringan yang bernama BS dan pada akhirnya berhasil ditemukan saat kasus tersebut dikembangkan di daerah Depok.

Keempat, Pengungkapan paket yang berisi THC seberat 60,34 gram. Pada tanggal 20 Juli 2020, telah diamankan seorang pria (AH) yang membawa sebuah amplop berisi THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat 60,34 gram oleh BNN dan Bea Cukai di Batu Ceper, Jakarta Pusat. THC yang berbentuk gumpalan padat tersebut diakui pelaku berasal dari Inggris.

Kelima, Penyitaan sabu seberat 16,7 kg jaringan Malaysia-Aceh Utara. IS yang merupakan anggota jaringan sindikat narkotika di daerah Malaysia-Aceh Utara telah berhasil ditemukan oleh BNN dan Bea Cukai dengan barang bukti 10 bungkus sabu pada tanggal 22 Juli 2020. Sabu tersebut sengaja disembunyikan di jok motor. Tidak lama dari peristiwa penangkapan IS, BNN kembali menemukan sindikat lain dengan inisial SY, yakni terdapat 5 (lima) kantong sabu dalam sebuah gubuk. Target BNN selanjutnya adalah TAR, MU, dan MR. MR ditemukan sebagai pelaku terakhir dengan total keseluruhan penemuan sabu pada jaringan sindikat ini adalah 16,7 kg.

Seluruh pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika di atas dijerat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) subsidair Pasal 127 ayat (1) dengan ancaman maksimal pidana mati.

4. Tindakan Pemerintah terhadap Oknum Pejabat yang Terlibat dalam Perkara Pidana Narkotika di Indonesia

Penyebaran narkotika telah menimbulkan kerusakan pada sendi-sendi bangsa. Hal ini terlihat dari data yang telah dipublikasikan oleh BNN pada tahun 2017, ditemui jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang mencapai 3,37 juta orang atau diperkirakan sekitar 1,77% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.⁵ Sebesar 59%, penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut paling banyak dikonsumsi oleh orang dewasa yang telah berpenghasilan, sedangkan 24% lainnya adalah pelajar. Angka pengguna yang mencapai 3,37 orang menunjukkan bahwa kondisi ini sungguh memprihatinkan. BNN sebagai *leading sector* mempunyai tanggung jawab yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan kasus ini agar Negara Indonesia dapat terbebas dari pengaruh negatif narkoba.

⁵ Fathurrohman Fathurrohman, "Mencegah Masuknya Bandar Narkoba Ke Kancan Politik Indonesia," *Kompas.Com*, September 9, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/09/13443531/mencegah-masuknya-bandar-narkoba-ke-kancan-politik-indonesia>.

Lebih lanjut, persoalan narkoba semakin meresahkan jika melihat kembali pada kondisi lapas yang seharusnya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Pada beberapa kasus, lapas justru dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengedarkan narkoba kepada orang-orang di luar lapas. Mekanismenya adalah seorang napi akan mengendalikan proses distribusi dan penyaluran dari dalam ke luar lapas. Selain itu, kasus pengedaran narkoba di Indonesia juga diperparah dengan adanya keterkaitan dengan seorang politisi. Hal ini dapat terlihat pada kasus yang menimpa Colbert Mangaratua di tahun 2013, yaitu saat politisi tersebut menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Blora, ditemukan ekstasi sebanyak 400.000 butir dan ia terbukti sebagai sindikat penyelundupan.⁶

5. Menelusuri Kepemilikan Aset Narkoba Politisi

Untuk memulai melakukan proteksi terhadap keterlibatan bandar narkoba dalam pemerintahan, maka perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap politisi, penegak hukum, dan pejabat pemerintah. Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan audit kekayaan secara menyeluruh.

Audit bukan hanya sebatas formalitas pada kekayaan yang terlihat secara nyata, namun dilakukan dengan model investigatif sebagaimana penyelidikan terhadap aset bandar. Cara-cara rumit dalam menyamarkan aset kejahatan narkoba atau hasil korupsi, di Indonesia sudah cukup dipahami. BNN, PPATK, KPK, ataupun BPK sudah cukup paham dengan kondisi terkini para pelaku kejahatan. Peraturan KPU terbaru menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang jadi Caleg. Artinya, negara sadar bahwa bandar narkoba adalah kejahatan *zero tolerance* untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan

⁶ Okto Rizki Alpino, "Narkoba Di Dalam Lapas, Bukan Napinya Dipindah Tapi Pengawasannya Diperketat," *Okenews*, August 7, 2021, <http://nasional.okezone.com/read/2021/08/07/337/2452218/narkoba-di-dalam-lapas-bukan-napinya-dipindah-tapi-pengawasannya-diperketat#>.

peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi, banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya.

Penggunaan dosis narkotika yang begitu tinggi dan tidak memiliki resep dokter memang telah banyak ditemui di Indonesia, sehingga banyak pengguna yang awalnya hanya ingin coba-coba, pada akhirnya mengalami ketagihan, mabuk, hingga meninggal dunia akibat obat-obatan terlarang ini. Namun, pengedaran narkotika secara sembarangan ini justru menjadi ladang bisnis untuk oknum-oknum tertentu dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penyalahgunaan diketahui tidak memandang umur, jabatan, kondisi ekonomi, ataupun jenjang pendidikan. Kasus tersebut dapat terlihat dari banyaknya pejabat dan politisi yang terbukti memiliki obat-obatan terlarang serta harus berurusan dengan hukum. Adapun nama-nama pejabat yang terkait dengan kasus ini dapat dilihat pada Tabel 1.⁷ Selanjutnya, sejumlah artis yang juga tertangkap kasus penyalahgunaan narkoba dapat terlihat pada Tabel 2.

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa *public figure* dan pejabat yang seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman, justru melakukan tindak kejahatan berupa penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan contoh dari kasus ini, Indonesia terlihat telah mengalami darurat nasional yang perlu segera dilakukan tindakan tegas agar para generasi bangsa tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang dapat merusak fisik dan moral.

Tabel 1.
Daftar Nama Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang oleh Pejabat Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kepemilikan Obat-Obatan Terlarang
1.	Akil Mochtar	Ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2013	Sabu
2.	Antonio Ozorio Soares	Anggota DPRD NTT	Sabu
3.	Ibrahim Hasan	Anggota DPRD Langkat	Sabu
4.	La Usman	Kepala DPRD Buton Selatan	Sabu
5.	Baharuddin Mamasta	Kabiro Agama Sekretariat Negara	Sabu

⁷ Luthfia Ayu Azanella, “Daftar Politisi Dan Pejabat Yang Terjerat Kasus Narkoba,” *Kompas.Com*, March 5, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba#>.

Tabel 2.
Daftar Nama Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang oleh Artis Indonesia

No.	Nama	Jenis Kepemilikan Obat-Obatan Terlarang
1.	Nadie Darham	Sabu
2.	Lucinta Luna	Psikotropika (Tramadol dan Riklona) serta Ekstasi
3.	Aulia Farhan	Sabu
4.	Reza Alatas	Sabu
5.	Naufal Samudra	Ganja Sintetis

6. Upaya Pemerintah untuk Merehabilitasi Korban Narkotika di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberantas penyebaran disalahgunakannya narkotika dengan membuat ancaman sanksi pidana baik terhadap penanam, pembuat, pengedar, maupun pengguna. Adapun seseorang yang telah berada di tahap mengalami kecanduan, pemerintah memberikan sebuah bantuan berupa penyelenggaraan rehabilitasi di samping sanksi pidana. Akan tetapi, proses rehabilitasi pada kenyataannya masih belum diberlakukan terhadap semua pecandu, yakni dibuktikan dengan adanya kelebihan muatan di beberapa lapis yang dipenuhi dengan pecandu narkotika. Pada tahun 2015, dari total pecandu narkotika yang mencapai 4,5 juta jiwa, hanya 18 ribu saja yang pada akhirnya direhabilitasi oleh BNN. Mirisnya kondisi seperti ini membuat masyarakat mengharapkan agar regulasi mengenai rehabilitasi dapat diperbaiki dengan segera.⁸

7. Reaksi Kepribadian yang Berubah karena Efek dari Narkotika

Seseorang yang mengonsumsi narkotika secara asal akan mengalami perubahan pada sifat dan perilaku yang tidak wajar, seperti menipisnya tingkat kesabaran, mudah kecewa, agresif, memiliki toleransi yang rendah terhadap sesama, hingga berlebihan dalam melakukan sesuatu.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nevid Ratus dan Greene menyatakan bahwa narkotika yang disalahgunakan akan menyebabkan pemakainya menjadi tidak fokus dan cenderung gagal melaksanakan tanggung jawabnya, seperti sengaja membolos sekolah karena mengalami mabuk.¹⁰

⁸ Priambodo Adi Wibowo, "Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan" (Universitas Airlangga, 2015), https://repository.unair.ac.id/29542/1/HALAMAN_DEPAN.pdf.

⁹ Alit Kurniasari, "Pembinaan Lanjut Bagi Korban Penyalahguna Napza (Kasus Di Pantli Sosial Pamardi Putera Galih Pakuan, Bogor)," *Sosio Konsepsia* 6, no. 2 (2017): 15–32.

¹⁰ Ruaida Murni, "Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor," *Sosio Konsepsia* 9, no. 1 (2019): 17–35.

BNN sebagai badan yang dibentuk secara khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika hendaknya dapat memberikan fokus terhadap upaya rehabilitasi, baik medis maupun sosial dengan penyediaan tempat yang lebih banyak dan luas. BNN dapat bekerja sama dengan pesantren dan IPWL agar seluruh pecandu narkotika di Indonesia dapat tertampung sampai pulih kembali dan angka kasus bisa mengalami penurunan.

8. BNN Upayakan Tersangka Narkoba Direhabilitasi Tanpa Proses Pengadilan

Permohonan revisi terhadap UU Narkotika telah diupayakan oleh BNN agar rehabilitasi dapat segera dilakukan bagi para pecandu agar proses pengadilan tidak diberlangsungkan. Hal ini dimaksudkan supaya pengedar dan bandar tidak semakin merajalela di lapas. Jika melihat bunyi pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun diberikan seseorang yang menyalahgunakan narkotika Golongan I (heroin, opium, kokain, sabu-sabu, dan ganja). Adapun sanksi pidana Golongan II (pertidin, morfin, dan lain-lain) yang diketahui dikonsumsi oleh pribadi, akan mendapat ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun, Sedangkan pada Golongan III (kodein, dan lain-lain) akan memperoleh ancaman maksimal 1 (satu) tahun penjara.¹¹

Akan tetapi, jika melihat ketentuan di Pasal 127 ayat (3), terdapat perintah kewajiban untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi seseorang yang terbukti menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Namun faktanya di lapangan, kasus ini justru banyak dikenai sanksi hukuman yang mendasarkan pada bunyi Pasal 112 dengan alasan pembuktian akan lebih mudah. BNN menyikapi hal ini dengan tetap menginginkan adanya revisi terhadap UU Narkotika agar pengguna dapat segera kembali pulih dan kesempatan untuk menjadi pengedar akan terminimalisasi. Selain itu, BNN juga berniat untuk menyelenggarakan program pemiskinan bagi bandar-bandar narkoba dengan memblokir akun bank yang dimiliki oleh pengguna agar segala macam transaksi dapat dihentikan selama proses hukuman berlangsung.

D. Simpulan dan Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini, peneliti akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah dan DPR mesti memberi penegasan dalam membedakan antara pengedar atau bandar

¹¹ Agustina Suminar, "BNN Upayakan Pengguna Narkoba Langsung Direhabilitasi Tanpa Proses Pengadilan," *Suarasurabaya.Net*, January 11, 2020, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-Pengguna-Narkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/>.

dengan penyalahguna. Selain itu, penegak hukum diminta lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ketimbang penjatuhan pidana.

Semakin tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi alasan berbagai pihak mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan Revisi Undang Undang (RUU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi tersebut diperlukan karena payung hukum yang berlaku saat ini belum mampu menekan peredaran barang “haram” tersebut. Sedangkan Pasal 112 UU Narkotika pemerintah dan DPR perlu menjelaskan lebih rinci dalam pasal tersebut. Sebab, pasal tersebut tidak membedakan antara penyalahguna dengan pengedar atau bandar narkotika.

Faktanya, penegak hukum seringkali menggunakan pasal tersebut untuk menjerat penyalahguna narkotika. seharusnya Pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkotika. Sebab, Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karenanya, penyalahguna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Keberadaan unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai’ penyalahguna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalahguna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur *mens area* yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpino, Okto Rizki. “Narkoba Di Dalam Lapas, Bukan Napinya Dipindah Tapi Pengawasannya Diperketat.” *Okenews*, August 7, 2021. <http://nasional.okezone.com/read/2021/08/07/337/2452218/narkoba-di-dalam-lapas-bukan-napinya-dipindah-tapi-pengawasannya-diperketat#>.
- Azanella, Luthfia Ayu. “Daftar Politisi Dan Pejabat Yang Terjerat Kasus Narkoba.” *Kompas.Com*, March 5, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/09520411/daftar-politisi-dan-pejabat-yang-terjerat-kasus-narkoba#>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2021/01/Infografis-Survei-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2019.pdf>.
- Chryshna, Mahatma. “Badan Narkotika Nasional (BNN).” *Kompaspedia*, June 25, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-narkotika-nasional-bnn>.

- Fathurrohman, Fathurrohman. "Mencegah Masuknya Bandar Narkoba Ke Kancan Politik Indonesia." *Kompas.Com*, September 9, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/09/13443531/mencegah-masuknya-bandar-narkoba-ke-kancan-politik-indonesia>.
- Kurniasari, Alit. "Pembinaan Lanjut Bagi Korban Penyalahgunaan Napza (Kasus Di Panti Sosial Pamardi Putera Galih Pakuan, Bogor)." *Sosio Konsepsia* 6, no. 2 (2017): 15–32.
- Media Indonesia*. "Kasus Peredaran Narkoba Di Indonesia Selama Pandemi." January 5, 2021. <https://mediaindonesia.com/fokus/373999/kasus-peredaran-narkoba-di-indonesia-selama-pandemi>.
- Murni, Ruaida. "Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor." *Sosio Konsepsia* 9, no. 1 (2019): 17–35.
- Suminar, Agustina. "BNN Upayakan Pengguna Narkoba Langsung Direhabilitasi Tanpa Proses Pengadilan." *Suarasurabaya.Net*, January 11, 2020. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/BNN-Upayakan-Pengguna-Narkoba-Langsung-Direhabilitasi-Tanpa-Proses-Pengadilan/>.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Wibowo, Priambodo Adi. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidanaan." Universitas Airlangga, 2015. https://repository.unair.ac.id/29542/1/HALAMAN_DEPAN.pdf.